



**PUTUSAN**

**Nomor 79 PK/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan telah memutuskan sebagai berikut:

**HARDI WIJAYA KUSUMA**, beralamat di Jalan Karang Bolong V/9, RT.04 RW.11, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Doni Fitra, S.H., M.H., dan Malindowaty Sitorus, S.H. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Hardi & Associates beralamat di Komplek Grand Ancol Blok. A No.12-12-A, Jalan R.E. Martadinata Nomor 1, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan;

**MELAWAN**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Aminullah, S.H., Suroto, S.H., Samsi, S.H.,M.H., Dr. Nova Irone S, S.H.,M.H., Budi Setiawan, S.H., dan Wahyu Lukmanul K., kesemuanya anggota Bidkum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali yang berbunyi sebagai berikut:

I. Tentang Dasar dan Alasan Pengajuan Praperadilan.

Bahwa berpedoman pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menegaskan : " Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

Hal.1 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka", berdasarkan niat dan tujuan untuk meminta pengayoman dan perlindungan hukum, tertegaknya kepastian hukum, kebenaran dan keadilan, dengan harapan besar Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap SP3 No.S.PPP/468N/ 2014/Ditreskrimum yang ditanda tangani a.n. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dirreskrimum selaku Penyidik Ors. Heru Pranoto, M.Si, Komisariss Besar Polisi, NRP 65100574, yang menghentikan penyidikan Laporan Polisi No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010, secara hukum terbukti sebagai SP3 bersifat kabur dan mengandung cacat hukum Error Persona yang melanggar secara nyata asas kepastian keadilan, hukum, prosedur penyidikan sebagaimana digariskan Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I sesuai uraian berikut:

1. Bahwa berpedoman Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berkewajiban melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum, jo Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, jo Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyebut : "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun ".Sesuai hak konstitusional yang dimiliki Pelapor mengajukan Laporan Polisi No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010, perihal dugaan tindak penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan dengan berperilaku premanisme secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mendirikan sederetan bangunan liar di tanah milik sah Pelapor Hardi Wijaya Kusuma yang terletak di RT.08/RW.08, Jalan Raya Cilincing Cakung, Persil 13 S.11 Kelurahan Cakung Barat. Kecamatan Cakung Kodya Jakarta Timur;
2. Bahwa menurut Pasal 2 Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I secara tegas menyebut "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

Hal.2 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat " jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I yang menegaskan, "Pengembangan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing". Dalam konteks ini SP3 No.S.PPP / 468 / V / 2014 / Ditreskrim, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai SP3 tidak melaksanakan fungsi dan tugas Kepolisian yang mewajibkan penyidik mentaati peraturan perundang-undangan untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan atau laporan masyarakat secara adil dan tuntas, melanggar ketentuan MPR Nomor VI/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/2000 yang menegaskan bahwa selaku tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum;

II. Secara Hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau "SP3" No.S.PPP / 468 / V / 2014 / Ditreskrim berwujud SP3 yang sama sekali tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan dan melanggar secara nyata pasal-pasal Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002, serta melanggar secara kasar ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I jo melanggar Peraturan Kepala Kepolisian R.I No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana, beserta melanggar prinsip-prinsip legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, *prima factie* tampak secara jelas melalui bunyi Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.S.PPP / 468 / V / 2014 / Ditreskrim tanggal 30 Mei 2014 yang menyebut:

Merujuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.S.PPP / 468 / V / 2014 / Ditreskrim tanggal 30 Mei 2014, diperintahkan Kepada:

1. Nama : Arman, S.IK, M.Si;  
Pangkat : Komisarisi Polisi/80110834;  
Jabatan : Kanit II Subdit Tahbang / Penyidik;
2. Nama : Maruli, S.H.;;  
Pangkat : Brigadir/83031037;  
Jabatan : Penyidik Pembantu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk :1.Menghentikan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3638/X/2010/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010 perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau pencemaran nama baik dan atau pemberian keterangan palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP atas nama pelapor :

Nama : Sabar Lumban Toman, S.H. ;  
Tempat tanggal lahir : Lumbanpae, 25 Agustus 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Kristen ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Advokat (Penasehat Hukum) Alamat Kampung Baru RT.003 RW.008, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

terhitung mulai tanggal 30 Mei 2014, karena bukan merupakan tindak pidana ;

2. Apabila dikemudian hari terdapat bukti yang cukup maka penyidikan dilanjutkan kembali (Lampiran bukti diberi kode P-1) ;

III. Secara hukum SP3 No.S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum, terbukti baik telah melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo melanggar Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I dan Peraturan Kepala Kepolisian RI No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan mengandung serangkaian cacat hukum sesuai uraian berikut :

- 1) Sebagai SP3 mengandung error in personal dimana surat SP3 No.S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014 secara cacat hukum ditujukan kepada Sabar Lumban Toruan, S.H. sebagai Pelapor, dengan catatan sebagai advokat dan Kuasa Hukum, secara ceroboh dan sangat keliru bukannya ditujukan kepada Pelapor Hardi Widjaja Kusuma yang diperiksa di BAP tanggal 28 Oktober 2010 ;
- 2) Sebagai SP3 melanggar prosedur penyidikan sama sekali tidak mengacu pada basil pemeriksaan BAP Hardi Widjaja Kusuma selaku Pelapor, beserta ke-5 buah basil pemeriksaan BAP saksi

Hal.4 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Sabar Lumban Toruan, SH. Abdillah bin Abdul Mutholib, Boan Efendi, Hj. Mardiah binti H. Sairi dan Yonthomes, perihal tindak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan. Padahal hasil pemeriksaan BAP sebagai landasan hukum sangat penting dalam mengungkap dan membuat terang tindak pidana sebagaimana ditegaskan Pasal 187 huruf (a) KUHP yakni hasil pemeriksaan BAP wajib dijadikan sebagai acuan penting di setiap penerbitan Surat SP3, sesuai Doktrin R. Soesilo yang menegaskan : Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar dari pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh Undang - Undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah;

- 3) Sebagai SP3 secara sadar dan sengaja sama sekali mengabaikan serta tidak mengacu pada fakta dan peristiwa hukum serta rekam jejak bukti perbuatan melawan hukum tertampak secara kasat mata sesuai rekam jejak bukti kejahatan lapangan yang terjadi di tanah seluas 4.740 M2 RT.08/RW.08, Kelurahan Cakung Barat secara tak terbantah telah dilakukan oleh terlapor H. Djamaludin bin H. Misan, dengan berperilaku premanisme secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mendirikan bangunan liar bertujuan menguntungkan diri sendiri berwujud dugaan tindak penyerobotan tanah yang melanggar secara nyata ketentuan Pasal 385 KUHP jo melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Lampiran bukti Kode P-2) ;
- 4) Sebagai SP3 mengandung cacat hukum sama sekali tidak mengacu pada fakta, peristiwa hukum, bukti kejahatan lapangan tak terbantah dan hasil BAP Pelapor serta BAP para saksi tentang dugaan tindak penyerobotan tanah yang telah dilakukan oleh terlapor H. Djamaludin bin H. Misan, dengan tanpa adanya izin Amdal dan ijin institusi lingkungan Hidup secara tanpa hak dan melanggar

Hal.5 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dijadikan tanah milik sah Pemohon praperadilan sebagai tempat pengumpulan dan penampungan sampah dan kotoran yang tingginya sampah pernah mencapai setinggi 7 meter dan seluas 32 meter luas yang menimbulkan bau busuk yang menusuk dan menyengat pernapasan, beresiko menyebabkan terjangkitnya penyakit wabah menular yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat ramai sekitarnya (Lampiran bukti Kode P-3);

Dalam konteks ini, mengutip pemberitaan Koran Kompas hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, halaman 26, menurut Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur, Marnaek Siahan, "Timbunan sampah sangat bahaya terhadap lingkungan termasuk manusia, tidak hanya menyebabkan pencemaran udara, air dari timbunan sampah itu dapat meresap ke dalam tanah dan mencemarkan air tanah. Gas metan yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah itu dapat terakumulasi dalam jumlah banyak sehingga beresiko menyebabkan ledakan". (Lampiran bukti kode P-4);

5) Sebagai SP3 tidak memiliki landasan hukum mengatas-dasarkan alasan dan/atau dalil bersifat kabur yaitu " perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau pencemaran nama baik dan atau pemberian keterangan palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP bukan merupakan tindak pidana", sebagai dalil dan / atau landasan hukum SP3 yang berkontradiksi tajam dengan surat Kabareskrim Polisi No.B / 1 / 1777 / WAS / IV / 2014 / BARESKRIM tanggal 07 April 2014 yang secara jelas berbunyi" Laporan Polisi No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Pelapor Hardi Widjaja Kusuma tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh H. Djamaludin bin H. Misan ";

IV. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Kepala Kepolisian R.I No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo menurut Pasal 14 huruf (g) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yang berbunyi : "Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana",

Hal.6 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



secara proposional dan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku", secara hukum tidak adanya alasan dan dasar hukum apapun bagi Penyidik SP3 No.S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum bersifat penyimpangan dan melanggar secara nyata prosedur penyidikan, menerbitkan SP3 yang kental nuansa memihak, melanggar peraturan perundang-undangan terkait bersikap pengabaian total patut diduga bersikap menutup mata dan menyembunyikan fakta kejadian dan peristiwa hukum dugaan tindak penyerobotan tanah Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan yang terbukti secara tak terbantah sesuai rekam jejak bukti kejahatan lapangan;

- V. Bahwa SP3 No S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum jelas dan nyata bertentangan bahkan melanggar Pasal 14 huruf (g) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang intinya menegaskan " Penyidik Kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana, dengan sama sekali tidak menaati bahkan melanggar secara kasar ketentuan Pasal 13 Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menegaskan : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Dengan tiadanya landasan hukum apapun bertentangan dengan hasil pemeriksaan BAP Pelapor beserta BAP para saksi serta fakta, peristiwa hukum beserta bukti kejahatan lapangan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan, ironisnya secara sangat tidak bertanggung jawab oleh penyidik SP3 No.S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum secara leluasa, tanpa adanya landasan hukum secara sangat keliru menghentikan proses penyidikan berdasarkan alasan dan/atau dalil : "penyidikan perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau pencemaran nama baik dan atau pemberian keterangan palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP, yang terjadi sekitar jam 10.30 WIB tanggal 12 Oktober 2010 di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana ";

Hal.7 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Sebagai masukan oleh Pelapor Hardi Widjaja Kusuma telah meminta penjelasan kepada Aiptu Pol Gunarso (selaku penyidik) tentang alasan dan landasan hukum pencantuman Pasal 240, Pasal 310 dan Pasal 335 KUHP di Surat Laporan Polisi LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum, sebagai cantuman pasal-pasal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Laporan Polisi No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum perihal dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terlapor H. Djamaludin bin H. Misan dan oleh Aiptu Pol Gunarso selaku penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan penyidikan terhadap LP No.3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjawab : "Bahwa Pencantuman Pasal 240, Pasal 310 dan Pasal 335 KUHP di LP No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum adalah sebagai teknis pencantuman awal bersifat seragam di setiap surat laporan polisi yang mutlak berdasarkan inisiatif dan hak prerogatif petugas polisi loket penerima laporan polisi tersebut, nantinya akan dikembangkan dan ditindak lanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan "BAP" dan bukti-bukti tindak pidana yang terkumpul untuk menetapkan tersangka;

Secara hukum sebagai dalil penerbitan SP3 yang berkontradiksi tajam dengan pernyataan Aiptu Pol Gunarso bahwa penetapan awal surat laporan polisi tindak pidana mutlak berwujud kewenangan dan hak prerogatif petugas loket penerimaan laporan polisi diseluruh Indonesia nantinya akan dikembangkan dan ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan BAP yang dilakukan;

VII. Berpedoman pada asas kepastian hukum, Ketentuan Undang - Undang Kepolisian beserta fakta dan peristiwa hukum terurai secara jelas dan rinci di atas, tidak ada alasan dan landasan hukum apapun bagi penyidik SP3 No.S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum yakni Kopol Arman, S.IK, M.Si dan Brigadir Maruli, S.H. yang ditunjuk sebagai pengganti tim penyidik Akpol Amirudin dan Aiptu Pol Gunarso penyidik awal LP No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum, bersifat penyimpangan dan pelanggaran hukum menjalankan proses penyidikan yang penuh dengan ketidakwajaran dan ketidakadilan yang melanggar secara nyata prinsip legalitas, asas profesionalitas, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana ditentukan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian R.I No.14 Tahun

Hal.8 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berdasarkan alasan dan / atau dalil bahwa Pasal 335, Pasal 310 dan Pasal 242 KUHP yang tercantum di LP No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum bukan tindak pidana, secara eksplisit memelintirkan fakta hukum pencantuman pasal-pasal di surat laporan polisi yang mutlak berupa hak prerogatif dan dilakukan oleh petugas polisi loket penerimaan laporan masyarakat yang nantinya akan dikembangkan sesuai hasil pemeriksaan BAP Pelapor, BAP terlapor dan para saksi dinyatakan sebagai pasal-pasal dicantumkan oleh pelapor atau kuasa hukum secara hukum terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 1 angka 13 Undang- Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I jo melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I yang menegaskan penyidikan harus memenuhi syarat : tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia;

VIII. Masukan tentang proses penyidikan LP No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum yang bersifat sangat tidak wajar dan bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yakni:

1. Bahwa oleh Penyidik Polda Metro Jaya, Akpol Amirudin patut diduga bersikap memihak. Secara tidak objektif dan di luar kewenangan menyatakan: bahwa bukti Akte Perikatan Jual Beli No.117 tanggal 23 Oktober 2003 dibuat di Kantor Notaris BRAY Mahyastoeti Notonagoro, S.H. menurut Pasal 1870 KUHPPerdata, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 Rbg, akta otentik yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat itu merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya memberikan kekuatan bukti yang sempurna dan tidak memerlukan bukti tambahan, beserta Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 986/Pdt.G/1996/PA.JT tanggal 12 Mei 1997 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bersifat menentukan dan mengikat, dinyatakan sebagai tidak cukup untuk membuktikan hak kepemilikan tanah Pelapor

Hal.9 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



tanpa keberadaan surat keterangan Lurah Cakung Barat tentang lokasi (Lampiran bukti Kode P- 5);

2. Bahwa selama  $\pm$  1 (satu) tahun Penyidik Polda Metro Jaya tidak pernah memanggil terlapor H. Djamaludin bin H. Misan untuk diminta keterangan, sewaktu dipertanyakan alasannya dan sebabnya oleh Penyidik Aiptu Gunarso secara janggal menjawab : karena Terlapor ada memakai pengacara, faktanya terlapor H. Djamaludin baru dipanggil sebagai saksi setahun kemudian yakni tanggal 11 Januari 2012, setelah melaporkan ke Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S. Rajah, S.H. melalui surat laporan No.02/HA/11/2012 tanggal 15 Februari 2012 (Lampiran bukti diberi kode P-6);
3. Bahwa proses penyidikan Laporan Polisi No.LP/3638/X/2010/PMJ/ Ditreskrimum, berwujud proses penyidikan tanpa arah berjalan di tempat yang melampaui 4 (empat) tahun, sebagai proses penyidikan patut diduga secara sadar dan sengaja bersikap menutup mata dan l atau menyembunyikan fakta, peristiwa hukum dan bukti-bukti tindak pidana terlapor yang terbukti secara sah dan meyakinkan perihal dugaan tindak penyerobotan tanah sesuai rekam jejak bukti kejahatan lapangan yang terlihat secara kasat mata dan secara hukum terbukti secara tak terbantah, sebagaimana dilakukan oleh terlapor H. Djamaludin bin H. Misan. Secara iroms, fakta ketidak jalannya proses penyidikan LP No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum, justru terungkap melalui pengakuan terlapor diri sendiri di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.168 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Tim, yang menyatakan : "terbukti laporan Polisi itu tidak jalan" (Lampiran bukti diberi kode P-7);
4. Sebagai proses penyidikan kental dengan nuansa memihak, oleh penyidik terkait bersikap pengabaian total terhadap laporan polisi tentang dugaan tindak penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan, namun secara bertolak belakang secara janggal sama sekali tidak peduli terhadap fakta dan peristiwa hukum dugaan tindak penyerobotan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Terlapor mendirikan sederetan bangunan liar di atas tanah milik sah Pelapor, dengan tanpa adanya izin Amdal, izin gangguan beserta izin Institusi Lingkungan Hidup untuk melakukan tindak penampungan dan pengumpulan sampah-

Hal.10 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



sampah dan kotoran di atas tanah milik sah pelapor di Jalan Raya Cakung Cilincing RT.08/RW.08 persil 13 S.IT, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, disamping beresiko mencemari sumber air bawah tanah, berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit wabah menular yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan orang banyak, dengan kata lain patut diduga oleh penyidik terkait bersikap memihak secara sadar dan sengaja menyembunyikan fakta dan peristiwa hukum dugaan tindak penyerobotan tanah sebagaimana telah dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan, secara hukum terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

5. Secara empiris oleh penyidik SP3 No.S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum dengan melalaikan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewajiban Penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana terlapor H. Djamaludin bin H. Misan sebagaimana tercantum dari BAP Pelapor, telah mengingkari janji terhadap Pelapor " akan meninjau ke lokasi bukti kejahatan di RT.08/RW.08, Jalan Cilincing Raya, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Timur, guna untuk mengumpulkan bukti- bukti tindak pidana terlapor H. Djamaludin bin H. Misan yang diduga secara tanpa hak dan melawan hukum telah mendirikan sederetan bangunan liar untuk disewakan kepada sekelompok orang Madura serta dijadikannya sebagai tanah sebagai penampungan dan tempat pengumpulan sampah yang menimbulkan bau yang menyengat hidung mencapai seluas 32 meter dan paling tinggi pernah mencapai setinggi 7 meter;
6. Sebagai SP3 berkontradiksi tajam dengan rujukan Surat Kabareskrim Polri No.B/1777 /WAS/IV /2014/BARESKRIM tanggal 07 April 2014 yang secara tegas menyatakan :
  - a. Laporan Polisi Nomor LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Pelapor Hardi Widjaja Kusuma tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang diduga dilakukan H. Udin (Djamaludin) bin H. Misan ; catatan :

Bahwa bunyi Surat Kabareskrim Polri tersebut diatas sebagai bukti tak terbantah membuktikan secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betapa amburadul bersifat penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh Penyidik SP3 No.S.PPP/468N/2014/Ditreskrimum secara tanpa landasan hukum menghentikan penyidikan Laporan Polisi No.LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan alasan dan/atau dalil hampa makna yaitu: perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan / atau pencemaran nama baik dan/atau pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP atas nama Pelapor Sabar Lamban Toruan, S.H. Pekerjaan Advokat (Penasehat Hukum), terhitung mulai tanggal 30 Mei 2014, karena bukan merupakan tindak pidana;

b. Surat pengaduan masyarakat dari Law Office HARDI & Associates yang ditujukan kepada Presiden R.I Nomor 029/HA-TP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal pengaduan masyarakat;

c. Surat pengaduan masyarakat dari Law Office HARDI & Associates yang ditujukan kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor 030/HA-TP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal mohon penjelasan arah penyidikan dan penundaan larutan melampaui 4 tahun Laporan Polisi Nomor LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010;

d. Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Ditreskrimum Nomor STR/295/WAS/IV/2014 tanggal 07 April 2014 perihal petunjuk dan arahan serta permintaan laporan perkembangan penanganan perkara;

1. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Saudara bahwa Birowassidik Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan Saudara dan telah direspon dengan membuat petunjuk dan arahan kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Dirreskrimum;

2. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara yang telah ikut mewujudkan proses penyidikan yang profesional, proporsional, akuntabel dan transparan (Lampiran bukti diberi kode P-8);

7. Sebagai SP3 patut diduga secara sengaja berusaha menutupi dan / atau menyembunyikan fakta dan peristiwa hukum tindak pelanggaran

Hal.12 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta membebaskan Terlapor dari jeratan dan sanksi hukum melanggar secara nyata asas Negara Hukum, beserta sebagai tindak pelecehan dan penghinaan terhadap wibawa, kehormatan dan martabat Presiden Republik Indonesia dan pimpinan Polri, berwujud tindak pelanggaran subordinasi sebagaimana dilakukan oleh Penyidik LP No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010 bersikap tidak peduli dan pengabaian total terhadap ke 6 Surat yang ditujukan kepada Presiden dan Pimpinan Polri yang tercantum secara rinci dan jelas perihal tindak penyerobotan tanah dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan sesuai :

- a. Surat Laporan No.29 / HA-TP / 11 / 2014 tanggal 11 Februari 2014 kepada Presiden R.I, Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
- b. Surat Laporan No.02 / HA / 11 / 2012, tanggal 15 Februari 2012 kepada Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol. Dr. Drs. Untung S. Rajah, S.H.;
- c. Surat Laporan No.03ffP-HA/IV/2012 tanggal 22 April 2013 kepada Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol. Dr. Drs. Untung S. Rajab, S.H.;
- d. Surat Laporan No.l6ffP-HA/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 kepada Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol. Drs. Putut Eko Bayuseno, S.H.;
- e. Surat Laporan No.23/HA-TP/IX/2013 tanggal 10 September 2013 kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Drs. Putut Eko Bayuseno, S.H.;
- f. Surat Laporan No.30/HA-TP/11/2014 tanggal t1 Februari 2014 kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol. Drs. Selamat Riyanto, SH. yang ditembuskan kepada:
  - (1) Bapak Presiden R.I Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono ;
  - (2) Kapolri Bapak Jenderal Polisi Sutarman;
  - (3) Wakpolri Bapak Irjen Pol. Oegroseno;
  - (4) Kabareskrim Polri Bapak Irjen Pol. Suhardi Alius;
  - (5) Itwasum Bapak Komjen Pol. Anton Bachrul Alam;

Hal.13 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Div. Propam Polri Bapak Irjen Pol. Tubagus Anis Angkawijaya;

(7) Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Pol. Drs. Patut Eko Bayuseno, S.H.;

(Lampiran bukti diberi kode P-9) ;

8. Bahwa proses Penyidik Polda Metro Jaya No.LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum yang terdiri dari Komisariss Pol. Annan, S.IK, M.Si, (Kanit II Subdit Tahbang) dan Brigadir Maruli, S.H. (penyidik pembantu Unit II Subdit Tahbang) yang menggantikan penyidik Aiptu Gunarso dan Akpol Amirudin, (saat ini sedang diperiksa oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya), sesuai fakta dan peristiwa hukum yang tak terbantah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan : berwujud proses penyidikan bukannya bertujuan untuk menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan, namun berwujud proses penyidikan yang kental dengan nuansa memihak, patut diduga bertujuan membebaskan Terlapor dari jeratan sanksi hukum, prima factie melanggar secara tegas ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I yang menegaskan "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ", bahkan sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai pemulung barang bukti sebagaimana dinyatakan Komjen Pol. (Pum) Oengroseno : "tugas Polisi adalah membuat terang suatu perkara, bukannya mengumpulkan barang bukti, kalau kumpulkan barang bukti namanya pemulung barang bukti ";

9. Sebagai SP3 bersifat penyimpangan dan pelanggaran terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai proses penyidikan sama sekali tidak berusaha mengumpulkan sesuatu bukti tindak pidana Terlapor baik dalam bentuk apapun, bahkan patut diduga secara sadar dan sengaja berusaha menutupi dan / atau menyembunyikan bukti tindak pidana sebagaimana telah dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan yang terbukti baik telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat pidana mumi sesuai rekam jejak bukti kejahatan lapangan bersifat tak terbantah, menurut Putusan

Hal.14 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I No.154K/Pdt/I 993 tanggal 19 Agustus 1997 "bahwa penyerobotan tanah, menguasai dan menggarap tanah tanpa hak sebagai tindak pidana. ", khususnya melanggar Pasal 28 H ayat (4) jo Pasal 281 ayat (2) UUD 1945";

10. Sebagai SP3 tanpa landasan hukum yang melanggar secara nyata prinsip " setiap pejabat atau petugas polisi dalam bertindak harus berdasarkan hukum atau Undang - Undang ", khususnya melanggar kode etik, fungsi, tugas, tanggung jawab dan moral hukum aparat penegak hukum yang wajib berpedoman pada : Tribrata atau Catur Prasetya, yang diikrarkan dan diresmikan sebagai pedoman hidup POLRI pada hari Bhayangkara 01 Juli 1955, berisikan (diantaranya):

- Menegakkan hukum dan menghormati kaedah-kaedah yang hidup dalam masyarakat serta membimbing masyarakat ;
- Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur ;

IX. Bahwa berpedoman pada prinsip Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila, UUD 1945 yang menganut hukum positif dan asas kepastian hukum, terhadap proses penuntutan SP3 Nomor : S.PPP/468N/2014/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014 yang penuh dengan kejanggalan dan cacat hukum beserta kental dengan nuansa memihak dan ketidakadilan sebagaimana terurai secara jelas dan rinci di atas, secara empiris sebagai SP3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar secara nyata Undang - Undang Kepolisian dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, kaedah hukum KUHP dan penyidikan, didukung bukti-bukti berkekuatan pembuktian yang terlampir. Demi tertegaknya wibawa negara hukum, Konstitusi R.I, kepastian hukum, asas keadilan dan Hak Konstitusional Pemohon Praperadilan, dengan rasa hormat yang tinggi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim demi kebenaran keadilan dan kepastian hukum berkenan memutuskan permohonan praperadilan ini dengan diktum sebagai berikut

X. Petitem

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan SP3 Nomor S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014 sebagai SP3 cacat hukum yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan batal demi hukum;

Hal.15 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP / 468N / 2014 / Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi No.LP/3638/X/2010/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010 guna menemukan Tersangka;

Bilamana setelah mencermati dan memeriksa permohonan ini ternyata Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo Te bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan permohonan Pra Peradilan, permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50 / Pid.Praper / 2015 / PN.Jak.Sel. tanggal 28 Juni 2015 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Membaca akta tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta.Pid/PK/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2015 dari Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan pada tanggal 28 Juni 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa merujuk pendapat Hakim Agung Syarifuddin (adalah salah satu dari 18 (delapan belas) Hakim Agung Kamar Hukum Pidana MA yang ikut terlibat dalam rapat pleno kamar hukum pidana Mahkamah Agung hingga diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014), mengartikan penyelundupan hukum sebagai:



“praperadilan yang melampaui kewenangan sesuai pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

II. Bahwa Pemohon PK menempuh upaya hukum peninjauan kembali “PK” terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel berwujud putusan obscur libel dengan sama sekali mengabaikan alasan dasar hukum dan materi gugatan praperadilan, khususnya bersikap tidak peduli dan/atau menutup mata terhadap hukum SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrim yang diterbitkan oleh Termohon PK secara nyata terdapat kekeliruan prosedural penerbitan dan bertentangan dengan ketentuan KUHAP;

III. Bahwa nilai hakiki hukum bersifat fundamental pada hakekatnya adalah keadilan, berpedoman pada asas pasal 24 ayat (1) UUD 1945, setiap putusan pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi asas kebenaran formil, dapat dinilai sebagai putusan melanggar prinsip hukum positif, norma hukum, norma etika dan norma susila yang mengabaikan fungsi dan tanggung-jawab menegakkan hukum dan keadilan yang wajib ditaati oleh hakim. Dalam konteks ini jelas dan tegas pertimbangan hakim perkara No. 50/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Juli 2015 yang bersifat kabur dan cacat hukum nyata-nyata bertentangan dengan pasal 82 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya”;

IV. Bahwa dengan mengabaikan kewajiban mengayomi masyarakat pencari keadilan. hakim gugatan praperadilan perkara No. 50/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel secara sangat keliru dan tidak wajar telah mengabaikan secara total keseluruhan dalil gugatan Pemohon yang disusun secara cermat dan saksama, secara sangat keliru dan tanpa landasan hukum tidak jelas dasar dan alasan menimbang dan menjatuhkan amar putusan gugatan ditolak berwujud putusan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dan salah penerapan

Hal.17 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



hukum. secara sangat keliru menerima secara utuh penerbitan SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum yang nyata-nyata mengandung begitu banyak cacat hukum, berwujud SP3 mengandung cacat *Error in Persona* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, mengabaikan secara total fakta dan peristiwa dugaan tindak penyerobotan tanah berwujud fakta lapangan tak terbantah sebagaimana dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan, dan sebagai SP3 yang sama sekali tidak berusaha mengumpulkan bukti-bukti rekam jejak pelanggaran guna menetapkan Tersangka sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (13) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyatakan: "Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", secara eksplisit sebagai SP3 mengandung cacat sama sekali tidak mengacu pada hasil BAP Pelapor dan Para Saksi, ternyata secara sangat keliru dan tidak adil dibenarkan dan diterima secara utuh oleh hakim praperadilan;

V. Bahwa berpedoman pada asas kepastian hukum, kebenaran, keadilan dan merujuk pada alasan dan dasar hukum penerbitan SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014 yang berbunyi: "menghentikan penyidikan laporan polisi nomor: LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober 2010 perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau pencemaran nama baik dan atau pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan atau 310 KUHP dan atau pasal 242 KUHP bukan merupakan tindak pidana". Dalam konteks ini menunjukkan secara jelas sebagai SP3 tanpa landasan hukum mengandung cacat hukum yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, khususnya sebagai SP3 berkontras tajam dengan fakta kejadian dan peristiwa hukum yang bertentangan bahkan melanggar secara tegas ketentuan undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Peraturan Kepala Kepolisian R.I No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sesuai uraian fakta hukum tak terbantah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dan dasar hukum penerbitan SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014 tersebut jelas bertentangan dan berkontradiksi tajam dengan fakta hukum



pencantuman pasal 335 KUHP, pasal 310 KUHP, pasal 242 KUHP yang dilakukan dan mutlak berwujud hak prerogatif petugas polisi loket penerima laporan polisi yang mengisi/mencantumkan pasal-pasal, sesuai ketentuan berlaku penyidik wajib menindak lanjuti laporan polisi terkait dan dikembangkan penyelidikannya berdasarkan hasil pemeriksaan BAP Pelapor, Terlapor, dan Sanksi-sanksi beserta fakta hukum lapangan bersifat tak terbantah, ternyata secara janggal dan sangat keliru sama sekali diabaikan dan tidak dilakukan oleh Penyidik dan/ atau Termohon PK, bahkan tentang fakta hukum pencantuman pasal 335, pasal 310 dan pasal 242 KUHP di surat laporan polisi secara *defakto* dilakukan oleh petugas polisi loket penerimaan laporan masyarakat, dengan melanggar norma hukum, norma keadilan dan norma susila diplintirkan pencatuman pasal-pasal disurat laporan yang disusun dan diketik oleh petugas polisi loket penerima laporan sebagai dilakukan oleh Pemohon; sebagai SP3 tanpa dasar hukum, secara kabur dan cacat hukum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Proses Penyidikan LP Nomor: LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober 2010;

2. Bahwa SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014 jelas dan nyata mengandung cacat, Error in personal dimana surat SP3 dimaksud bukannya ditujukan kepada Pelapor Hardi Widjaja Kusuma akan tetapi ditujukan kepada kuasa hukum Sabar Lumban Toruan, SH, secara sangat keliru dinyatakan sebagai Pelapor, sesuai KUHPidana dan kepastian hukum wajib diperhatikan dan dijadikan sebagai dasar penolakan oleh Hakim Praperadilan!;
3. Bahwa berpedoman pada nilai pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan asas kepastian hukum, sungguh tidak wajar, tidak adil dan mengandung cacat oleh Hakim praperadilan bersikap pengabaian total terhadap fakta hukum SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum, disamping melanggar prosedur penyidikan dan bertentangan dengan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, sebagai SP3 sama sekali tidak mengacu pada hasil pemeriksaan BAP Hardi Widjaja Kusuma selaku Pelapor, beserta ke-5 buah hasil pemeriksaan BAP saksi terhadap Sabar Lumban Toruan, SH, Abdillah bin Abdul Mutholib, Boan Effendi, Hj. Mardiah binti H. Sairi, dan Yanthomes, perihal tindak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlapor H.Djamaludin bin H. Misan. Padahal hasil pemeriksaan BAP

Hal.19 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



merupakan landasan hukum sangat penting dalam mengungkap dan membuat terang tindak pidana yang dilakukan Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan, sebagaimana ditegaskan Pasal 187 huruf a KUHP, dan menurut R. Soesilo : *Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.* Sebagai fakta dan ketentuan hukum yang sama sekali diabaikan oleh Hakim terkait;

4. Secara ironis SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014 secara janggal berkontradiksi tajam bahkan bertentangan dengan Surat Kabareskrim Polri No. B/1777/WAS/IV/2014/ BARESKRIM, tanggal 7 April 2014, yang justru tercantum secara tegas laporan Pelapor adalah perihal dugaan tindak penyerobotan tanah dilakukan oleh H. Djamaluddin bin H. Misan sama sekali tidak disebut sebagai laporan perihal pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan keterangan palsu sebagaimana dijadikan sebagai alasan dan dasar penerbitan SP3 No: S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum, lengkapnya sesuai rujukan berikut :

- 1.a. Laporan Polisi Nomor : LP / 3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Pelapor Hardi Widjaja Kusuma tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang diduga dilakukan H. Udin (Djamaludin) bin H. Misan :
- b. Surat pengaduan masyarakat dari Law Office HARDI & Associates yang ditujukan kepada Presiden RI Nomor: 029/HA-TP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal pengaduan masyarakat;
- c. Surat pengaduan masyarakat dari Law Office HARDI & Associates yang ditujukan kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor: 030/HA-TP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal mohon penjelasan arah penyidikan dan penundaan larutan melampaui 4 tahun Laporan Polisi Nomor: LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010;
- d. Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Ditreskrimum Nomor: STR/295/WAS/IV/2014 tanggal 7 April 2014

Hal.20 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal petunjuk dan arahan serta permintaan laporan perkembangan penanganan perkara;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Saudara bahwa Birowassidik Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan Saudara dan telah direspon dengan membuat petunjuk dan arahan kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Dirreskrimum;

3. Kami ucapkan terimakasih atas partisipasi Saudara yang telah ikut mewujudkan proses penyidikan yang profesional, proporsional, akuntabel dan transparan;

5. Secara empiris sebagai SP3 bertentangan dan berkontras tajam dengan fakta dan peristiwa hukum penyampaian ke 7 (tujuh) laporan prihal dugaan tindak penyerobotan tanah seluas 4.740M<sup>2</sup> terletak di RT 08/RW 08, Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang ditujukan kepada:

(1) Bapak Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;

(2) Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Sutarman;

(3) Wakpolri, Bapak Irjen Pol. Oegroseno;

(4) Kabareskrim Polri, Bapak Irjen Pol. Suhardi Alius;

(5) Itwasum, Bapak Komjen Pol. Anton Bachrul Alam;

(6) Div. Propam Polri, Bapak Irjen Pol. Tubagus Anis Angkawijaya;

(7) Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol. Drs. Patut Eko Bayuseno, S.H.;

Sebagai fakta hukum tak terbantah Laporan Polisi Nomor: LP/3638/X/2010/PMJ/2010/PMJ/Ditreskrimum sama sekali bukannya melaporkan perihal pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan pemberian keterangan palsu;

6. Bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/3638/X/2010/PMJ/2010/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober 2010 apabila benar dilaporkan oleh Pelapor sebagai perihal pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan keterangan palsu dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan sebagaimana dinyatakan dan dijadikan sebagai alasan dan landasan hukum penerbitan SP3 Nomor: S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum:

1) Dalam konteks ini dalam mempertimbangkan kondisi Pelapor sebagai pendiri dan Senior Partner Law Office Hardi & Associates beserta pendiri dan CEO Global Technology Development Foundation "GTDF" beranggota di 34 Mancanegara diantaranya terdiri dari 18

Hal.21 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesor, 15 Doktor (PhD) 12 General (Bintang 1 hingga Bintang 4) 11 Duta Besar, dengan dibantu oleh Vice Chairman Prof. DR. W Scott Thompson mantan penasehat President "Ford" dan "Reagon", Direktur Executive DR Samuel M.Hoskinson selaku mantan Penasehat Henry Kissinger, Brent Scowcroft, and Zbigniew Brzezinski, Menlu Amerika, serta sebagai mantan Vice Chairman National Security Council Amerika, dan Mantan Menlu Rumania Ambassador Sergiu Celac, sesuai profesi dan status internasional pemohon PK, niscaya akan berbohong dan secara nekat merubah laporan tentang kejadian pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan keterangan palsu diplintirkan menjadi dugaan tindak penyerobotan tanah dilakukan oleh H. Djamaludin bin H. Misan, terlebih-lebih surat laporan itu sebagai ditujukan kepada Bapak Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Sutarman, Bapak Wakpolri, Bapak Irjen Pol. Oegroseno, Bapak Kabareskrim Polri, Bapak Irjen Pol. Suhardi Alius, Bapak Itwasum, Bapak Komjen Pol. Anton Bachrul Alam, Bapak Div. Propam Polri, Bapak Irjen Pol. Tubagus Anis Angkawijaya, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol. Drs. Patut Eko Bayuseno, S.H;

2) Bahwa LP Nomor : LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober 2010 apabila adalah memang benar dilaporkan sebagai prihal peristiwa hukum pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan keterangan palsu pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau pasal 242 KUHP adalah niscaya dan sangat tidak mungkin oleh Kabagreskrim Mabes Polri dalam surat No. B/1777/WAS/IV/2014/BARESKRIM tanggal 17 April 2014 justru tercantum secara tegas kalimat :

- a. Perihal Laporan Polisi Nomor: LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Pelapor Hardi Widjaja Kusuma tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang diduga dilakukan H. Udin (Djamaludin) bin H. Misan.
- b. Surat pengaduan masyarakat dari Law Office HARDI & Associates yang ditujukan kepada Presiden RI Nomor: 029/HA-TP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal pengaduan masyarakat;

Hal.22 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



- c. Surat pengaduan masyarakat dari Law Office HARDI & Associates yang ditujukan kepada Dirreskrim Polda Metro Jaya Nomor 030/HA-TP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal mohon penjelasan arah penyidikan dan penundaan larutan melampaui 4 tahun Laporan Polisi Nomor: LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 22 Oktober 2010;
- d. Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Ditreskrim Nomor: STR/295/WAS/IV/2014 tanggal 7 April 2014 perihal petunjuk dan arahan serta permintaan laporan perkembangan penanganan perkara;

Fakta dan peristiwa hukum diatas cukup membuktikan betapa sangat keliru dan tanpa dasarnya penerbitan SP3 No. S.PPP/468/V/2014/ Ditreskrim yang patut diduga bersikap memihak dan berupaya melindungi dan/ atau membebaskan Terlapor dari jeratan dan sanksi hukum menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ternyata secara lalai fakta-fakta tersebut sama sekali diabaikan dan tidak dipedulikan oleh Hakim terkait;

7. Bahwa berpedoman pada ketentuan KUHP:

- a. Di pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, tercantum secara jelas sebagai tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Catatan:

Contoh laporan seorang hakim terhadap pimpinan Komisi Yudisial perihal pencemaran nama baik, oleh penyidik kepolisian telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana;

- b. Di pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- c. Di Pasal 242 KUHP tentang keterangan palsu, secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara;

Sehingga alasan dan dasar surat perintah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrim, yang menyatakan pencemaran nama

Hal.23 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik (Pasal 310 KUHP), keterangan palsu (Pasal 242 KUHP), dan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) sebagai bukan tindak pidana –nyata-nyata bersifat sangat keliru, *obscur libel* dan bertentangan dengan kepastian hukum dan ketentuan KUHP dan kepastian hukum;

Dengan Catatan :

1. Apabila alasan dan dasar hukum LP Nomor : LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrim, tanggal 22 Oktober 2010 sekedar sebagai berkaitan dengan tindak perbuatan tidak menyenangkan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP bukan tindak pidana, sesuai logika umum sewajarnya ditahun pertama proses penyidikan dan penghentian proses penyidikan ditahun pertama sudah dihentikan dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan "SP3", tidak perlu menunggu lebih dari 4 tahun diterbitkan SP3;
  2. Sebagai masukan, proses penyidikan LP Nomor : LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrim, yang nota bene telah dilakukan oleh 2 (dua) team penyidik yaitu: team pertama diketuai oleh Kompol Amirudin, kemudian digantikan dengan team kedua yang diketuai oleh Kompol. Arman, S.IK, M.SI, Bahwa faktanya secara janggal oleh Termohon PK khususnya Kompol Amirudin patut diduga bersikap memihak menyatakan: Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 986/Pdt.G/1996/PA.JT tanggal 12 Mei 1997 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bersifat menentukan dan mengikat, dinyatakan sebagai tidak cukup untuk membuktikan hak kepemilikan tanah Pelapor tanpa keberadaan surat keterangan Lurah Cakung Barat tentang lokasi;
  3. Bahwa berdasarkan fakta terungkap Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan sendiri di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No. 168/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, justru yang mengungkapkan fakta tidak berjalannya proses penyidikan dengan menyatakan: "Terbukti laporan polisi Nomor : LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrim tidak jalan". Fakta dan peristiwa hukum tersebut diatas mencerminkan fakta memprihatinkan atas proses penyidikan selama  $\pm$  4 (empat) tahun yang sejak awal telah menunjukkan tanda-tanda kepemihakkan dan ketidakadilan;
- VI. Bahwa berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di

Hal.24 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "PERKAP 12/2009):

Bahwa penghentian penyidikan atas laporan Polisi Pemohon PK tersebut terbukti dilakukan tidak sesuai dengan prosedur penghentian penyidikan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 121 ayat (2) dan (3) PERKAP 12/2009, yang terkutip sebagai berikut :

- (2) Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa;
- (3) Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya :
  - a. Karo Analis pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil, atau;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres;

Dalam konteks ini patut diragukan dan dipertanyakan SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum sebagai sama sekali mengabaikan dan tidak mengacu kepada hasil BAP Pelapor dan BAP saksi-saksi pengajuan Pelapor, untuk melaksanakan 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa. Sebagaimana ditentukan Pasal 121 ayat (2) dan (3) Perkap 12/2009;

VII. Bahwa sebagaimana fakta hukum tak terbantah, penyidik laporan polisi Nomor : LP/3638/X/2010/PMJ/Ditreskrimum dan penerbitan SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum terbukti secara sah dan meyakinkan bersikap pengabaian total terhadap keseluruhan fakta hukum rekaman jejak dan bukti kejahatan lapangan yang tak terbantahkan, sama sekali bersikap tidak peduli bahkan berupaya menutup-nutupi fakta dan peristiwa hukum dugaan tindak penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terlapor H. Djamaludin bin H. Misan dengan tanpa adanya hak dan tiada memiliki izin AMDAL Pemda DKI serta izin Kementerian Lingkungan Hidup, bersifat amoral dan tidak manusiawi, secara melawan hukum dijadikan tanah milik sah Klien Kami sebagai tempat pembuangan sampah dan/atau pengumpulan sampah dan kotoran berkemungkinan besar mengandung zat-zat berbahaya, bakteri, kuman dan virus menular, beresiko tinggi mengakibatkan terjangkitnya wabah penyakit menular serta pencemaran sumber air bawah tanah yang dapat membahayakan keselamatan dan

Hal.25 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatannya anggota masyarakat cukup padat di Kelurahan Cakung Barat;

Catatan Penerbitan Salinan Putusan yang jauh melampaui ketentuan wajib diserahkan selambatnya 14 (empat belas) hari:

Sebagai masukan, bahwa Putusan Praperadilan No. 50/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel yang diputus di sidang terbuka pada tanggal 27 Juli 2015 ternyata sampai saat ini hari Senin tanggal 7 September 2015 sudah mencapai 51 hari Pemohon PK masih belum menerima salinan Putusan, walaupun oleh Pemohon PK sudah beberapa kali menghubungi Panitera Pengganti untuk memintakan salinan putusan guna menunjang persiapan penyusunan permohonan PK, namun dengan berbagai alasan tetap tidak memberikan salinan putusan praperadilan No. 50/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel. fakta hukum tak terbantah ini jelas dan nyata bertentangan bahkan melanggar surat edaran MA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, mewajibkan salinan putusan selambatnya 14 (empat belas) hari harus sudah diserahkan kepada para pihak perkara, dalam konteks ini patut diduga keterlambatan penyerahan salinan putusan praperadilan yang bersifat kabur, tidak adil tanpa alasan dan dasar yang jelas diduga mengandung hal-hal yang tidak wajar;

## VIII. Petitem;

Bahwa sesuai asas *fair trial court*, fungsi dan kewajiban Mahkamah Agung R.I selaku pengawas tertinggi pengadilan dibawahnya, wajib mempertahankan eksistensi pasal 24 ayat (1) UUD 1945 prinsip hukum positif, asas kepastian hukum, citra kredibilitas dan kehormatan Mahkamah Agung secara utuh, *leterlijk zakelijk*, baku dan mengatas dasarkan hak konstitusional Pemohon Peninjauan Kembali beserta nilai fundamental penyelenggaraan peradilan bertujuan menegakan hukum, keadilan, mencari kebenaran dan mengayomi pencari keadilan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I berkenan memeriksa dan memutus sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan SP3 No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum, tanggal 30 Mei 2014 sebagai SP3 cacat hukum dan batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Termohon PK untuk menerbitkan surat ketetapan pencabutan surat penghentian penyidikan No. S.PPP/468/V/2014/Ditreskrimum, tanggal 30 Mei 2014;

Hal.26 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan surat perintah melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/3638/X/2010/Ditreskrim, tanggal 22 Oktober 2010 guna menemukan Tersangka;

Atau

Bila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pasal 263 ayat 1 KUHAP berbunyi : "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" ;
- Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang bersifat "Pidana", sedangkan putusan terhadap permohonan Praperadilan bukan bersifat pidana;
- Bahwa selain itu sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 menegaskan terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung beralasan hukum tidak perlu memeriksa materi perkara Peninjauan Kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal.27 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HARDI WIJAYA KUSUMA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :  
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:  
ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP.19600613198503.1.002**

Hal.28 dari 28 hal. Put. No. 79 PK/PID/2016.